

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Serta ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Didalam peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran. Jika pada mulanya, pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri dan APBD kabupaten/kota dengan pengesahan Gubernur, maka saat ini pertanggung jawaban APBD hanya memerlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda) (Mardiasmo, 2004).

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan, menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yaitu SKPD selaku pengguna

anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Mahmudi (2009)

Penganggaran sektor publik dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan manajerial *plan for action* yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Dewi, 2012).

Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka (Dewi, 2012).

Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dalam hal ini ingin berusaha menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan perkembangan dalam penyusunan anggaran. Dengan disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yaitu untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai Kantor Kecamatan Kamal dan lebih pentingnya memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara efektif dan efisien, khususnya masyarakat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah Karya Ilmiah ini, bagaimana mekanisme penyusunan RKA-SKPD Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui mekanisme penyusunan RKA-SKPD Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2014 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kecamatan Kamal, adalah:

1. Bagi Kantor Kecamatan Kamal, diharapkan dapat memberi wawasan dan membantu untuk menyusun kebijakan-kebijakan selanjutnya, terutama dalam penyusunan RKA-SKPD.
2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura, diharapkan dapat menjadi bahan-bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan RKA-SKPD.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Jalan Trunojoyo Nomor 11. Observasi ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 13 Februari 2015.